

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI  
UNIT DESA LANGGENG DIDESA MARSAWA KECAMATAN  
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH :**

**DEFRI ARIO WIJAYANTO**

**NPM : 131010412**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**



No. Reg. 526/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1387420808 / 16%

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Defri Ario Wijayanto**

**131010412**

Dengan Judul :

**Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Di Koperasi Unit Desa Langgeng Di Desa Masrawa Kecamatan**

**Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 14 Oktober 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

*Rosyidi Hamzah*  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Defri Ario Wijayanto

NPM : 131010412

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa  
Langgeng Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya,  
Kabupaten Kuantan Singingi

Pembimbing I : Dr.Admiral., S.H., M.H

Pembimbing II : Dr.Surizki Febrianto, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
01-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Cover b. Abstrak c. Kata Pengantar d. Daftar isi		
03-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak b. Tambahkan daftar tabel c. Lihat kembali panduan buku pedoman penulisan skripsi		
05-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak ditambahkan kedalam bahasa inggris b. Metode penelitian		
08-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan isi tinjauan umum pada Bab II		



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

	b. Hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III c. Kesimpulan dan saran pada Bab IV	4	
10-06-2020	Acc dapat dilanjutkan ke pembimbing I	4	
12-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Koreksi abstrak b. Koreksi kata pengantar		4
15-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Koreksi Bab I b. Koreksi Bab II c. Koreksi Bab III d. Koreksi Bab IV		4
17-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan Jurnal b. Daftar pustaka disesuaikan dengan alphabet c. Lihat buku pedoman		4
19-06-2020	Acc pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian kompre		4

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI UNIT  
DESA LANGGENG DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO  
RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DEFRI ARO WIJAYANTO**

NPM : 131010412

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

Dr. Admiral., S.H., M.H

Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H

Mengetahui :

**Dekan**

Dr. Admiral, S.H., MH

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Defri ario wijayanto

Npm : 131010412

Tempat tanggal lahir : Bantul 07 Desember 1994

Alamat : Jalan Aur kuning, Pekanbaru

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI  
UNIT DESA LANGGENG DESA MARSAWA  
KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Yang menyatakan



Defri Ario Wijayanto

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 076/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 332  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DEFRI ARIO WIJAYANTO  
NPM : 13 101 0412  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI UNIT DESA LENGGENG DI DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Maret 2020  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 076/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi  
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan 1 Menunjuk
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.   |
| NIP/NPK               | : 16 07 02 546  |
| Pangkat/Jabatan       | : Penata /III/c   |
| Jabatan Fungsional    | : Lektor  |
| Sebagai               | : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa   |
| Nama                  | : DEFRI ARIO WIJAYANTO  |
| NPM                   | : 13 101 0412   |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Perdata   |
| Judul skripsi         | : PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPERASI UNIT DESA LENGGENG DI DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Maret 2020  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 124 I /KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| N a m a       | : | Defri Ario Wijayanto  |
| N.P.M.        | : | 131010412   |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum  |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Di Koperasi Unit Desa Langgeng Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Anggota merangkap penguji methodologi  
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 29 Juni 2020

Dekan,

/ **Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor* : 124 I/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 Juni 2020, pada hari ini *Selasa, 30 Juni 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Defri Ario Wijayanto  
N P M : 131010412  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Di Koperasi Unit Desa Langgeng Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi  
Tanggal Ujian : 30 Juni 2020  
Waktu Ujian : 10.15 – 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. ~~Rasyidi Hamzah~~ **RONI SAHINDRA**, S.H., M.H
3. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

### Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H

4. \_\_\_\_\_

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

## ABSTRAK

Koperasi Unit Desa Langgeng yang berada di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Koperasi kredit yang sama dengan Koperasi kredit lainnya. Tujuannya yaitu untuk memajukan dan mensejahterakan anggotanya. Namun didalam pelaksanaannya masih saja ada kendala didalam koperasi tersebut salah satunya pada proses pelaksanaan perjanjian pinjaman masih terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh anggota/nasabah dalam membayar angsuran.

Adapun masalah pokok yang diangkat yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di dalam Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis menggunakan metode *Observational Research* dengan cara survey yaitu penelitian dengan alat pengumpul data yang berupa kuesioner dan wawancara. Sedangkan apabila di tinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menerangkan keadaan di lapangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi yaitu anggota/nasabah yang ingin melaukan pinjaman harus menjadi anggota atau bagian dari pada Koperasi dan didalam melaksanakan pinjaman pihak koperasi memberikan syarat-syarat yang bersifat tertulis dalam proses peminjamannya. Dan didalam faktor penghambat dalam koperasi dimana diantaranya masalah tentang keterlambatan dalam anggota/nasabah dalam hal melakukan pembayaran angsuran atau disebut dengan wanprestasi. Para anggota/nasabah masih banyak yang melakukan wanprestasi terhadap kewajibanya untuk membayar angsuran tiap bulannya. Hal ini tentu saja menghambat proses pelaksanaan simpan meminjam harusnya pihak koperasi harus lebih tegas dalam menangani masalah keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah/anggotanya dan memberi sanksi yang sudah disepakati bersama. Penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak Koperasi menggunakan cara kekeluargaan yaitu berupa negosiasi antar kedua belah pihak yang bersangkutan.

## ABSTRACT

The Langgeng Village Unit Cooperative in Marsawa Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency is one of the same credit cooperatives as other credit cooperatives. Its goal is to advance and prosper its members. But in its implementation there are still obstacles in the cooperative, one of which is in the process of implementing the loan agreement there are still defaults made by members / customers in paying installments. But in its implementation there are still obstacles in the cooperative, one of which is in the process of implementing the loan agreement there are still defaults made by members / customers in paying installments.

The main issues raised were the Implementation of the Loan Agreement and the Inhibiting Factors for the Implementation of the Loan Agreement in the Langgeng Village Cooperative Unit, Marsawa Village, District, Sentajo Raya, Kuantan Singingi Regency.

The author uses the *Observational Research* method by means of a survey, namely research with data collection tools in the form of questionnaires and interviews. Meanwhile, when viewed from the nature of this research is descriptive analytic, namely research that describes and explains the situation in the field.

The results of the research show that the implementation of the loan agreement at the Langgeng Village Cooperative Unit, Marsawa Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, namely members / customers who wish to apply for a loan must become members or part of the cooperative and in carrying out loans the cooperative provides conditions which is written in the borrowing process. And in the inhibiting factor in the cooperative, including the problem of delays in members / customers in making installment payments or what is called default. Many members / customers are still in default of their obligation to pay installments each month. This of course hinders the process of implementing savings and loans, the cooperative should be more assertive in dealing with the problem of delays made by customers / members and provide sanctions that have been mutually agreed upon. The settlement of disputes carried out by the cooperative uses a family method, namely in the form of negotiations between the two parties concerned.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan karunianya penulis bisa menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi ilmu Hukum. Sholawat beriring salam hendaklah senantiasa curahkan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pada umatnya hingga ahir zaman.

Penulisan ini diajukan guna untuk salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Adapun judul yang penulis buat adalah **“Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya”**.

Dengan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa sangat terima kasih sebesar besarnya terhadap semua pihak-pihak terkait yang sudah memberikan suatu bimbingan berupa saran, dorongan, serta moril dan materil didalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikannya, ucapan rasa terimakasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ayahanda Supriyono dan ibunda Luluk Andari dengan kesabarannya serta tiada hentinya membimbing dan memberikan semuanya dengan rasa tulus demi untuk kesuksesan anaknya, dan selanjutnya ucapan rasa terimakasih juga penulis sampaikan kepada abang, kakak, adik serta seluruh keluarga yang telah mensupport saya selama ini, tak lupa pula penulis ingin sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H,MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbang ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Dr. Admiral, S.H,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memeberikan arahan serta masukan dalam penelitian ini dan juga sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terimakasih sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga didalam membimbing penulis.
3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H,M.H. Selaku Wakil Dekan di Bidang Akademik, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
4. Ibu Desi Apriani , S.H,M.H, Selaku Wakil Dekan di Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum, terimakasih atas waktu yang sudah diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar.
5. Bapak S. Parman, S.H,M.H selaku Wakil Dekan di Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar,S.H.,Msi. selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum.
7. Dr. Suriski Febrianto, S.H,M.H. Selaku Pembimbing II didalam proses penulisan penelitian skripsi, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.

8. Bapak Anton Afrizal Candra, S.Ag.,M.S.i. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan waktunya didalam membimbing Penulis.
9. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya yang sangat-sangat berharga kepada penulis.
10. Pegawai stap dan Tatat Usaha Fakultas Hukum yang sudah memeberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi dan lain-lain.
11. Kawan-kawan seperjuangan yang sudah memberikan dukungan dan masukan serta menyemangati kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Didalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan baik deri segi bahasa atau dari segi materi, oleh karena itu penulis mengaharpkan adanya kritikan serta saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan didalam penulisannya. Semoga skirpsi yang penulis buat ini dapat memberikan suatu manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Defri Ario Wijayanto

NPM: 131010412

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa Langgeng Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi .....	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	35

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A.	Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.....	47
B.	Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Unit Desa Langgeng Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi .....	66
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran.....	75
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel.....	20
Tabel III.1	Jawaban Respondeng Tentang Keberadaan Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	50
Tabel III.2	Jawaban Responden Tentang Tata Cara Pendaftaran Sebagai Anggota atau Nasabah di Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	53
Tabel III.3	Jawaban Responden Tentang Pengajuan Permintaan Pinjaman Pada Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	55
Tabel III.4	Mengenai Jawaban Responden Tentang persyaratan Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan, Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	57
Tabel III.5	Mengenai Jawaban Responden Tentang Modal Awal Dari Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	59
Tabel III.6	Tujuan Nasabah melakukan pinjaman terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	63

Tabel III.7	Alasan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pada Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	67
Tabel III.8	Apakah pernah melakukan kelalaian pembayaran angsuran terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.....	70
Tabel III.9	Proses Penyelesaian wanprestasi terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupten Kuantan Singingi.....	72



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang bisa diketahui hampir oleh semua masyarakat, dalam meningkatkan taraf kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan kegiatan pinjam meminjam, kegiatan pinjam meminjam uang ini merupakan sesuatu yang sangat penting guna mendongkrak perekonomiannya. Dimana pihak yang memberi pinjaman mempunyai uang lebih dan bersedia meminjamkan kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak yang akan meminjam hanya berdasarkan keperluan tertentu untuk melaksanakan pinjamannya.

Dapat dikatakan, secara umum pihak yang melakukan pinjaman uang tersebut untuk membiayai hidup dalam kebutuhannya sehari-hari dan juga guna untuk memiliki modal atau untuk pembiayaan kegiatan di bidang usahanya yang sudah dibangun. (M.Bahsan, 2007, p. 1).

Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dapat dikatakan serius pada saat ini dan juga permasalahan bagi bangsa Indonesia agar memerlukan langkah-langkah dalam penanganannya dalam menanggulangi kemiskinan dan juga bisa mengurangi beban dan memenuhi hak nya sebagai warga Negara Indonesia seperti melalui pembangunan guna untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bermartabat adil dan makmur.

Kemakmuran ekonomi rakyat mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat kedalam pembangunan yang dilakukan melalui suatu tahap yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Sedangkan sistem ekonomi kerakyatan adalah sebuah system ekonomi yang menandakan kedaulatan ekonomi untuk kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran seseorang . (RevrisondBaswir, 2009, p. 2).

Didalam Pasal 33 dijelaskan bahwa Perekonomian Indonesia itu akan ditopang oleh 3 pelaku utama antara lain Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), serta swasta dan akan mewujudkan suatu demokrasi yang berupa mekanisme pasar dan pemerintah berhak untuk mengintervensi serta mengontrol dan mengatur perusahaan demi kemakmuran masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 33 Ayat 1 menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 selanjutnya menjelaskan yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat tidak untuk kemakmuran perseorangan. Oleh karena itu yang sesuai dengan hal tersebut yaitu koperasi. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, yang khususnya didalam bidang social dan ekonomi dengan memberi pinjaman terhadap masyarakat yang sangat memerlukan/membutuhkan guna untuk sebagai modal usahanya. Dapat dilihat dalam hal tersebut sasarannya yaitu salahsatunya koperasi. (Hadikusuma, 2000, p. 31).

Dapat diketahui bahwasanya koperasi bisa dilihat secara umum yaitu suatu perkumpulan orang yang sedang melakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan dengan secara suka rela. (Baswir, 2000, p. 2).

Didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Perkembangan koprasi membuktikan bahwa demokrasi ekonomi sebagai strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan masyarakat untuk mencapai sebuah perekonomian nasioanal yang cukup handal guna untuk kemakmuran masyarakat yang secara merata adil dan makmur, dan juga untuk mewujudkan cita-cita ekonomi bangsa yang sesuai ketentuan dari Undang Undang Dasar 1945.. (Kartasapoetra, 2007, p. 10).

Koperasi dapat di ibaratkan sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, oleh karena itu koperasi harus dikembangkan bersama seperti kegiatan usaha ekonomi lainnya. Dalam keikut sertaanya untuk menyukkseskan membangun bangsa yang lebih modern, berkualitas, maju, serta ikut dalam menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi masyarakatnya, serta mensejahterakan, mencerdaskan bangsa sesuai dan berlandaskan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Hadhikusuma, 2005, p. 43).

Koperasi memiliki peranan penting dalam rangka aktivitas perekonomian di sinyalir mampu memberikan manfaat, sehingga mempunyai fungsi peranan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian antara lain:

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada agta khususnya dan masyarakat pada umunya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya membantu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Mmperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeuargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada saat ini kopeasi selalu membentangkan aspek bisnisnya buat menelursuri pertumbuhan kegunaan individu yang tak terhingga. Salah satunya yaitu di bagian bisnis dari koperasi yang disadari sangat dibutuhkan oleh masyarakat . (Atje, 2000, p. 3).

Kegiatan simpan pinjam pada koperasi Unit Desa Langgeng, dilandasi oleh adanya Undang-undang No 25 Tahun 1992 bertepatan pada penjelasan Pasal 44 berikut ini:

- 1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
  - a) Anggota koperasi yang bersangkutan;
  - b) Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- 2) Kegiatan simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan koperasi.
- 3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Koperasi adalah suatu kredit atau simpan pinjam di mana anggota-anggotanya yang antara lain dari orang-orang yang memiliki kepentingan langsung dengan masalah kredit atau simpan pinjam. Dalam kegiatan pelaksanaan simpan pinjam dilaksanakan dengan cara menghimpun dana dari koperasi yang dikumpulkan oleh anggota, lalu di salurkan dana tersebut disalurkan lagi ke anggota lain yang berkaitan. Atau juga menghimpun dana dari pihak koperasi lain lalu menyalurkannya lagi ke koperasi yang lainnya.

Sedangkan simpan pinjam merupakan suatu simpanan di mana sudah dikumpulkan para anggotanya secara bersama dan kemudian dipinjamkan terhadap anggota yang memerlukan dalil untuk membuka berbagai usaha yang mana harus melakukan pengajuan permohonan secara lisan maupun tertulis dengan mencantumkan nominal uang yang akan dipinjamnya atau diperlukannya, lalu pengurus akan mempertimbangkan terlebih dahulu dan memutuskan sesuai dengan kemampuan dari koperasi dalam memberikan pinjaman .

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan berubahnya suatu hak dan hapusnya hak, juga menimbulkan sebuah hubungan hukum. Tujuan para pihak dalam melakukan perjanjian untuk menimbulkan akibat hukum, bisa dikatakan bahwa orang-orang yang sedang melakukan perbuatan hukum bisa disebut pihak-pihak. (Budiono, 2010, p. 3)

Dalam suatu perjanjian haruslah ada kesepakatan atau syarat syarat yang sudah di tentukan yakni syarat sah nya sebuah perjanjian/kontrak sesuai dengan KUHPdt pasal 1320 adalah:

1. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap para pihak membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Dari perjanjian tersebut timbulah sebuah perikatan yang mana antara dua orang pihak tersebutlah dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menimbulkan sebuah perikatan antara kedua pihak yang melakukannya. Perikatan merupakan hubungan hukum dimana dua orang tersebut sama-sama berhak menuntut pihak lain, dan pihak lain tersebut berhak memenuhi kewajiban ketentuan itu. (Subekti, 2005, p. 1)

Dalam suatu perikatan, sekurangnya memenuhi unsur-unsur yang terkait dalam perikatan, sehingga terjadi kaitan hukum yang mengakibatkan tanggung jawab kepada salah satu pihak dalam perikatan. Kewajiban perdata seing terjadi dikarenakan para pihak yang ikut terkait didalam suatu perikatan yang sengaja

dibuat oleh mereka atau yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku . (Widjaja, 2004, p. 5)

Instansi atau nama koperasi yang penulis pilih sebagai lokasi penelitian yaitu Pada Koperasi Uni Desa Langgeng yang terletak di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang mana koperasi ini pernah menempati posisi ke 2 diseluruh Indonesia. Koperasi Unit Desa Langgeng dibentuk atau berdiri di dahuluinya dilatarbekangi oleh kondisi masarakat pada saat itu perekonomianya dapat dikatakan belum setabil karna berstatus transmigrasi yang mana masyarakat yang datang berasal dari berbagai daerah yang ada di indonesia dengan adat yang berbeda-beda.

Mengingat bahwa masyarakat pada saat itu berstatus transmigrasi tidak sebaiknya mengandalkan hasrat hidupnya guna memperoleh kehidupan sehari hari dari sumbangan bantuan pemerintah, oleh karena itu penduduk mempunyai ide untuk membentuk sebuah lembaga di bidang perekonomian pedesaan yaitu koperasi. Dengan adanya koperasi itu semoga dapat memperoleh manfaat oleh masyarakat dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari dan juga berharap ekonomi dari masyarakat transmigrasi bisa meningkat satu sama lain.

Misi utama yang ingin diperoleh oleh Koperasi Unit Desa Langgeng ketika melaksanakan organisasi dan usahanya yaitu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat anggota dan penduduk yang ada dilingkungan wilayah kerja dari koperasi tersebut. Koperasi Unit Desa Langgeng selalu mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. menggunakan kesempatan bisnis yang ada terutama yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya..
2. Menyiapkan cabang-cabang usaha baru dan jemudian untuk di kembangkan.
3. Mempererat kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan mitra usaha lain.

Didalam pelaksanaannya untuk mengikuti perkembangan dari kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, koperasi terus mengembangkan sayapnya dibidang usahanya guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara simpan pinjam (Atjie, 2003, p. 3). Demikian halnya dengan Koperasi Unit Desa Langgeng dalam mensejahterakan anggotanya secara bersama yaitu dengan cara melakukan kegiatan simpan pinjam.

Didalam Pasal 89 Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjelaskan mengenai pelaksanaan simpan pinjam sebagai mana dijelaskan pada Pasal 1 yaitu:

- a. Menghimpun dana dari anggota;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota; dan
- c. Menempakan dana pada koperasi simpan pinjam skundernya.

Anggota Koperasi Unit Desa Langgeng kadang kala tidak melakukan perjanjian, namun dengan dasar saling percaya tergantung jumlah pinjaman yang disalurkan. Penyaluran pinjam meminjam sejumlah uang hanya dilakukan kepada nasabah koperasi saja dengan melipat gandakan simpanan anggota, namun dalam

pinjaman tersebut harus terlebih dahulu ditentukan jangka waktu pinjam tetapi kenyataan dilapangan banyak nasabah yang tidak membayar seperti yang sudah di perjanjikan dan sudah jatuh tempo dari pinjaman tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik dengan permasalahan ini dan akan melaksanakan pengkajian yang nantinya akan di jabarkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**“Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uarian diatas tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi pada saat pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng serta cara bagaimana mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian tersebut?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian pada Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kbuupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Guna memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng.
2. Guna memahami factor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng.

Dalam penulisan ini penulis mengharapkan kegunaan dari penelitian yang akan diperoleh sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :
  - a. Buat memeperbanyak pengetahuan atau pemahaman mengenai teori dan konsep yang diterima waktu dalam bangku perkuliahan yang kemudian dibandingkan dengan penerapan secara nyata.
  - b. menambah pengetahuan tentang ilmu perkoperasian khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng.
2. Secara Praktis:
  - a. Manfaat bagi penulis sendiri adalah sebagai ilmu pengetahuan khususnya ilmu koperasi yang berkaitan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi di Koperasi Unit Desa Langgeng, yang terletak di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuanatn Singingi.
  - b. Sebagai syarat guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Unversitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pada umumnya orang bebas melaksanakan suatu kesepakatan bukan terikat oleh bentuk tertentu, yaitu bisa dapat dilakukan lisan maupun tertulis. Akan tetapi di masa saat ini sebuah perjanjian secara lisan tidak bisa dipertahankan lagi pada kaitanya dengan pembuktian, sehingga aman pada saat ini perjanjian dilakukan dengan cara tertulis baik di dalam akta bawa tangan maupun akta autentik yang diperuntuk sebagai alat pembuktian. Sebab perjanjian yang dilakukan secara lisan, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai alat pembuktian atas perjanjian yang terjadi.

Perjanjian yang semata-mata sebuah persetujuan yang diakui oleh hukum. Kesepakatan ini adalah keperluan pokok dalam dunia usaha dan juga menjadi alas pada banyaknya transaksi dagang, diantaranya jual beli barang, tanah, pengangkutan barang, utang piutang, membentuk organisasi usaha dan juga melibatkan tenaga kerja. Sebaliknya lagi, ada suatu anggapan kuat bahwa persetujuan dagang bermaksud untuk menciptakan hubungan-hubungan hukum. Anggapan yang demikian ini dapat dibantah kecuali hanya dengan bukti yang kuat. Suatu cara dimana hal ini dapat dilakukan adalah dengan suatu pernyataan yang jelas dalam perjanjian tertulis. (Muhammad, 1980)

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian diatur dalam buku III tentang perikatan, dari Bab kedua bagian kesatu sampai bagian ke empat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan “perjanjian”

sebagai “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan sebuah perjanjian merupakan suatu perihal dimana seseorang berjanji dengan orang lain atau kedua orang tersebut sama-sama berjanji untuk melakukan suatu hal.

Selanjutnya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, didalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka: perjanjian ialah suatu kegiatan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. (Tirtosubidiyo, 1992, p. 282)

Perjanjian itu terjadi karena adanya para kelompok yang saling mengikatkan badan guna melakukan sebuah hal yang diperkenakan oleh hukum. Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri adalah suatu pertemuan dan persetujuan pikiran satu dengan lainnya atas isi perjanjian. Syarat dalam suatu kesepakatan sangatlah penting dikarenakan sebagian besar perjanjian menentukan saat munculnya perjanjian atau menentukan ada atau tidak adanya perjanjian. (Rusli, 1996, p. 53)

Ditinjau dari KUHPerdara manusia didalam melaksanakan kehidupannya adalah dengan cara melakukan sebuah transaksi, hal ini sangat umum didalam kehidupan masyarakat sehari-hari guna untuk melangsungkan kehidupannya yang lebih layak. Transaksi yang sering dilakukan seperti halnya jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya didalam melakukan transaksi tentunya tidak lepas dari perjanjian antara pihak yang melakukannya. (Gumanti, 2012)

Perjanjian dapat dikatakan sah haruslah memenuhi unsur-unsur yang bermuat didalam Pasal 1320 KUHPerdota. Perjanjian sah nantinya berlaku bagi undang-undang para pihak yang mensetujuinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota. Atas dasar ini, suatu perjanjian tidak bisa dicabut lagi melainkan atas persetujuan pihak-pihak atas dasar alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota sebgaimana dimaksud diatas dapat disimpulkan sebagai pencerminan asas kebebasan berkontrak tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih memaksa terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian wajib menaati aturan hukum yang berlaku. Tidak hanya hal yang tegas saja yang mengikat dalam perjanjian, melainkan dari segala bentuk sifatnya suatu perjanjian, diwajibkan oleh kepatutan dan kebiasaan Undang-Undang. Dengan demikian sebuah perjanjian sangat tidak dianjurkan meneyeret kerugian kepada pihak ke tiga. (Kusprianti).

Pada Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “suatu perjanjian tanpa sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Pasal tersebut menekankan kembali syarat-syarat keabsahan perjanjian yaitu: jika kesepakatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, hingga kekuatan perjanjian tersebut tidak akan ada atau sering diartikan batal demi hukum.

Secara umum koperasi berasal dari bahasa latin “*Cum dan Apreari*” artinya dngan bekerja, dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “*Co and Operation*”, lalu *Co* dan *Operation* diartikan menjadi sebuah istilah ekonomi yaitu koperasi dengan keanggotaanya bersifat sukarela (Pramono, 1986, p. 9).

Pengertian koperasi adalah sekumpulan orang orang, yang mana boleh keluar/masuk sebagai anggota guna untuk memperbaiki ekonomi para anggota, lalu bersama-sama mengadakan suatu cara untuk penghidupan ataupun pekerjaan. (Untung, 2005, p. 2)

#### Pengertian Pokok-Pokok Koperasi

1. Suatu sekumpulan orang termasuk badan hukum yang memiliki suatu tujuan dan kepentingan bersama.
2. Mengikutsertakan dirinya dengan sukarela untuk menjadi bagian anggota juga hak serta kewajiban yang sama sebagai cerminan demokrasi dalam ekonomi.
3. Baik keuntungan juga kerugian secara bersama sama di tanggung dengan secara adil.
4. Dalam melaksanakannya para anggotalah yang melakukan pengawasan.
5. Memiliki rasa atau sifat saling membantu.
6. Melakukan pembayaran dengan sejumlah uang untuk simpanan wajib dan pokok.

Menurut pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Dari Pasal diatas dapat dipastikan secara hukum bahwasanya ;

1. Koperasi merupakan badan usaha bukan organisasi masyarakat (ormas)
2. Pemilik/ pendirinya yaitu orang orang (perorangan/individu) atau badan hukum koperasi.
3. Koperasi bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dan asas kekeluargaan.
4. Menjadi gerakan ekonomi rakyat.

Dalam pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi untuk memajukan dan mewujudkan kemakmuran rakyat secara merata dan adil dengan adanya demokrasi ekonomi berharap akan terwujudnya suatu kesatuan kekautan ekonomi Nasional berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, yang mengacu pada antar individu dalam hidup bermasyarakat seperti tercantum didalam pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Disini manusia mempunyai cara untuk mempertahankan hidupnya dengan cara berkelempok bukan individu dimana masyarakat yang berkelompok harus bekerjasama dalam melakukan kegiatan sehari-harinya yakni salah satunya koperasi. (Hendrojogi, 2007, p. 1).

Di Indonesia koperasi sendiri disebut sebagian sebuah badan usaha yang dimiliki oleh anggota serta dimanfaatkan. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Perkoperasian No 25 Tahun 1992. Dalam hal ini tentunya batasan dalam suatu koperasi lebih memiliki makna dalam artian lebih tegas dibandingkan dengan yang ada didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 yang masih memikirkan terjadinya suatu pemikiran ganda terhadap koperasi. (Zulhartati, 2010).

Demi memajukan kesejahteraan anggota koperasi yang merupakan suatu organisasi ekonomi berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan para anggotanya. Yang diutamakan dalam hal ini adalah kemakmuran masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhannya bukan kemakmuran seorang saja. Dengan demikian maka perekonomian yang di susun suatu usaha bersama yang berdaasarkan atas azas kekeluargaan bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan untuk mencapai kepentingan ekonomi demi mempertingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi para anggota maupun bagi masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Seluruh lapisan masyarakat perlu diikutsertakan dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membangun dirinya melalui koperasi.

Tujuan dari adanya Koperasi Kredit yaitu:

1. Untuk memberikan bantuan terhadap anggota yang sedang membutuhkan bantuan kredit melalui persyaratan yang mudah.

2. Melatih anggotanya untuk lebih rajin dan teratur dalam menyimpan hingga bisa menghasilkan suatu modal sendiri.
3. Melatih para anggotanya agar melakukan kebiasaan berhemat, yaitu menyimpan sebagian hasil pendapatannya.
4. Memperbanyak ilmu tentang dunia koperasi. (Widiyanti, 1997).

#### **E. Konsep Operasional**

Supaya pembahasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis lebih tajam dan bermakna maka penulis melakukan batasan batasan penelitian yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan pada kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan merupakan kegiatan melaksanakan peraturan, keputusan dan lain-lain.

Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan atau dijalankan agar terlaksananya suatu yang telah ditetapkan.

Pada tahun 1981 dibentuknya sebuah koperasi yang terletak di desa transmigrasi yaitu di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuamtam Singingi dan kemudian diberi nama KUD Langgeng , berlandaskan keputusan dari menteri Negara Koprasi dan usaha kecil menengah dengan No. 860/BH/XIII.

Sebuah perjanjian adalah seolah-olah merupakan persetujuan yang diakui oleh hukum. Didalam dunia usaha pada saat akan melakukan transaksi dagang diantara yaitu jual beli, jual beli barang, tanah, uatang piutang, membentuk suatu organisasi usaha dan juga sampai menyangkut ketenaga kerjaan. Sebaliknya lagi,

ada sebuah anggapan yang kuat bahwa persetujuan dagang yang dimaksud untuk menciptakan hubungan-hubungan hukum. (Muhammad A. , 1980, p. 10).

Koperasi didalam bahasa inggris di istilahkan dengan dua suku kata “*Co* dan *Operation*” yang artinya bekerjasama. Arti dari kerjasama atau bekerja bersama dalam hal ini ialah ikut berperan bersama dalam melakukan suatu pekerjaan apabila sukar untuk dicapai bila dilaksanakan sendiri-sendiri (Koermen, p. 37).

Koperasi Unit Desa Langgeng ini merupakan suatu badan usaha yang notabene bergerak di segala sektor perekonomian yang mana gunanya untuk mencapai sebuah keuntungan yang ekonomis dengan mempertimbangkan suatu kelayakan usaha.

#### **F. Metode Penelitian**

Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis supaya memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan serta memperoleh data yang akurat dan fleksibel dan agar memperoleh data guna menunjang pada penelitian inii, oleh karena itu untuk langkah-Ingkah di tempuh adalah seperti berikut ini:

##### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

adalah peneltian hukum memakai metode Observasi Reserch dan survei yaitu penelitian dilakukan dengan alat pengumpul data yang berbentuk quisioner secara langsung mengadakan wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya yaitu deskriptif Analistis yang merupakan suatu peneletian dilapangan mengenai perjanjian pinjaman lalu kemudian di jelaskan atau

diterangkan kenyataannya sesuai apa yang ada dilapangan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan di Koperasi Unit Desa Langgeng tersebut.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis berlokasi pada Koperasi Unit Desa Langgeng yang terletak di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Tentunya mengapa penulis/pengarang memilih instusi terkait dalam melakukan penelitian dikarenakan adanya suatu alasan tersendiri. Adapun alasan kenapa penulis memilih penelitian ini adalah karena lokasi penelitian ini sudah penulis kenal sejak dahulu. Disamping itu lokasi penelitian ini sangat mendukung bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi. Dan alasan mengapa penulis memilih di wilayah ini, sebab menurut pengamatan saya ada suatau permasalahan dan perlu penanganan lebih lanjut tentang masalah proses pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng yang berada di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi serta bagaimana solusi agar terpecahnya masalah yang dialami pada koperasi tersebut.

## **3. Populasi dan Sampel**

adapun yang dimaksud dalam populasi dan sampel ini adalah keseluruhan jumlah dari keseluruhan obyek yang akan diteliti oleh penulis yang mempunyai sifat tertentu dan ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis mewancarai sebagian responden guna untuk mendukung dan melancarkan dalam melaksanakan penelitian ini:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1	Komisaris	1	1 Orang	Sensus
2	Ketua/ Pimpinan Koperasi Unit Desa Langgeng	1	1 Orang	Sensus
3	Nasabah Koperasi Unit Desa Langgeng	15	15 Orang	Purposive sampling
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>17 Orang</b>	

Sumber olah data lapangan 2020.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data Primer

merupakan suatu data yang didapatkan melalui subjek penelitian lapangan (responden), hasil interview terhadap asisten umum/pimpinan koperasi, juga serta identitas responden/narasumber yang ada dilapangan saat sedang melakukan penelitian dan hasil tanggapan para responden tentang pelaksanaan perjanjian pinjaman yang terjadi saat ini di Koperasi Unit Desa Langgeng yang terletak di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi .

**b. Data Skunder**

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literature yang sudah dipublikasikan dan diolah oleh instansi terkait. Disamping buku-buku juga dapat berupa jurnal, skripsi, surat kabar, makalah seminar dan lain-lain serta laporan tertulis yang berhubungan penjelasan jenis dan proses pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KUD Langgeng, yang berada di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi

**5. Alat Pengumpul Data**

Agar mendapat data yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas dalam suatu permasalahan secara menyeluruh dan dapat dipercaya serta bisa dipertanggung jawabkan penulis dalam hal ini menggunakan alat sebagai pngumpul data yang berupa :

**a. Kuisisioner.**

Merupakan alatt pengumpulan data yang kerjakan peneliti yaitu berupa membuat catatan Tanya jawab baik secara tertutup maupun terbuka kepada calon responden pertanyaan yang penulis berikan adalah semi tertutup dengan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis yang hasilnya diolah untuk penelitian ini yang menjadi responden adalah nasabah.

b. Wawancara

Melaksanakan Tanya jawab secara langsung kepada responden agar memperoleh data serta informasi akurat dan mendalam dalam hal ini adalah pengurus Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

**6. Analisis Data**

Data yang didapatkan dari hasil kuiseoner kemudian disajikan dalam bentuk tabel, lalu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang dan juga dari pendapat para ahli dan kemudian hasil perbandingan terlihat adanya perbedaan antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku .

**7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dalam melakukan penarikan kesimpulan penulis menggunakan dengan cara *induktif*, yaitu cara penarikan kesimpulannya dari yang umum ke khusus. Penarikan kesimpulan dilakukak penulis pada ahir pembahasan dalam penelitian ini.

Penarikan kesimpulan secara umum ialah hal hal yang dijumpai oleh penulis dilapangan sedangkan secara khusus adalah dari peraturan Undang Undang, pendapat para ahli yang sesuai dan mendukung serta membahas hal yang dijumpai penulis dilapangan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa Langgeng di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantang Singingi

Secara umum dilihat dari segi bahasa koperasi terdiri dari dua suku kata yaitu *Cum* dan *Aperari* yang artinya bekerja. Didalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang artinya bekerja bersama. Dan dapat di istilahkan dengan melakukan kegiatan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. (Subandi, 2013)

Didalam sejarah tentang perkembangan perkoperasian di Indonesia tidak luput dengan adanya dari pedagang-pedagang eropa pada saat itu yang datang ke Indonesia. Akan tetapi karena keserakahan dari pedagang pedagang eropa tersebut untuk meraup keuntungan yang lebih yang pada awalnya memiliki hubungan dagang berubah menjadi ingin (menjajah).

Di Indonesia perkembangan koperasi di mulai sejak tahun 1896 kemudian dari waktu kewaktu pertumbuhan koperasi di Indonesia hingga sampai sekarang masih berkembang. Pada mulanya koprasi hanya mementingkan aktivitas simpan pinjam kemudian koperasi yang ada di Indonesia berkembang dan mementingkan ke pemasokan barang-brang konsumsi lalu juga menyediakan barang-barang demi keperluan produksi.

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi bermula dari bahasa inggris dengan istilah "*Co- Operation*" artinya usaha berasama kemudian koperasi secara umum di artikan gabungan

orang dengan sukarela kemudian demi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melakukannya dengan mempersatukan diri mereka, dengan cara membentuk suatu industri lalu menjalankan secara demokratis. (Revirisond, Baswir, 2000).

Menurut (Chaniago, 1998) “Koperasi Indonesia merupakan suatu organisasi rakyat yang beranggotakan orang orang atau badan hukum yang berwatak social yang merupakan susunan ekonomi sebagai usaha bersama sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang melakukukan kegiatan usaha bersama guna untuk kebutuhan ekonomi atau melakukan kerjasama melakukan usaha, oleh karena itu bisa dibedakan dengan jelas bahwa badan usaha atau prilaku ekonomi lainnya yang mana lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan atas kerjasama yang lebih mengutamakan faktor manusia serta kesejahteraan bagi anggotanya”.

Koperasi harus terus menerus dibina dan dikembangkan agar berkembang lebih baik dan tumbuh baik secara kuantitatif atau secara kualitatif. Untuk dapat membina koperasi agar lebih baik dan benar terlebih dahulu harus mengetahui dari perkembangan ekonomi. Untuk memajukan masyarakat yang adil dan makmur koperasi di Indonesia sendiri dijadikan sebagai sokoguru dalam perekonomian. (Subandi, 2013, p. 2)

Koperasi Indonesia merupakan suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip koperasi pada umumnya selaku aktivitas ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dari perngertian yang

tertera sudah di sempurnakan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa koperasi Indonesia ialah sekumpulan orang yang melakukan suatu usaha secara bersama sama dengan cara bergotong royong guna untuk memajukan perekonomiannya baik anggota secara khusus maupun masyarakat secara umum.

Kemudian, agar koperasi tidak beralih dari tujuannya pada saat pembentukan koperasi harus berdasarkan kemauan bersama dan kesuka relaan dari para pendiri dan dalam pengelolaanya harus dilakukan secara demokratis. (Revirison, Baswir, 2000, p. 2).

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan untuk mencapai tujuan bersama koperasi yang merupakan sekumpulan orang yang berusaha secara bersama sama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya yaitu dengan melakukan kerjasama berdasarkan tanggung jawab serta kewajiban dan tanpa adanya pemaksaan didalam nya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2. Jenis-jenis Koperasi**

Dalam penjenisannya koprasi dikelompokkan kedalam suatu klompok sasuai dengan criteria dan karakteristik tertentu. Jenis dari koperasi bermacam-macam bergantung tujuan dan latarbelakang masing-masing yang ingin dicapai . (Pandji Anoraga, 2007, p. 333).

Jenis organisasi koperasi ada dua yaitu koprasi primer dan skunder. Koperasi primer didirikan atau dibentuk minimal oleh 20 orang sedagkan koprasi skunder disusun dengan minimal oleh 3 koperasi. Dimaksudkannya prasyarat 20

orang tersebut adalah teruntuk melindungi kelayakan dalam usaha serta kehidupan koperasi. Mengenai dari bentuk-bentuk koperasi yaitu yang sudah melaksanakan dan mengerjakan syarat anggota juga memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.

Berdasarkan dari Undang-Undang yang mengatur Tentang Perkoperasian sebagaimana disebutkan sebuah koperasi digolongkan menjadi beberapa jenis, berdasarkan pada kesamaan kegiatan kebutuhan ekonomi paraanggotanya berdasarkan keadaan serta keperluan tersebutlah yang menjadi munculnya jenis-jenis dari koperasi (Lumbantobing, p. 2).

a. Koperasi Konsumsi

Merupakan koperasi yang menyediakan barang harian untuk keperluan yang dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti kebutuhan pokok yaitu beras, gula, dan peralatan lainnya. Koperasi konsumsi bisa disebut apabila koperasi tersebut hanya mengelola usaha unit pertokoan saja maka dapat disebut sebagai koperasi konsumsi

b. Koperasi Produksi

Merupakan koperasi yang menerima barang dari para anggota seperti hasil kerajinan, makanan, tahu, tempe, dan lain-lain. Koperasi produksi bisa disebut apabila mempunyai unit usaha produksi yaitu mengelola bahan pangan menjadi barang.

c. Koperasi Keredit

Koperasi kredit adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha yang beraneka macam yang berdiri sendiri dan juga didasarkan atas lingkungan atau golongan dari masyarakat dan anggota.

d. Koperasi Jasa

Merupakan suatu koperasi yang melakukan bisnisnya dengan melakukan pemberian jasa terhadap yang membutuhkan seperti asuransi, pengangkutan, listrik dan lain sebagainya.

**3. Tujuan dan Fungsi Koperasi**

Tujuan koperasi yaitu melakukan kegiatan simpan pinjam karena pinjaman yang dilaksanakan anggota bukan ditunjukan untuk keperluan konsumtif, melainkan untuk modal kerja, dan tujuan utama koperasi simpan pinjam adalah meniadakan praktek rentenir. Koperasi memiliki dua unsur ekonomi dan unsur social. Koperasi yang sebagaimana diketahui adalah suatu himpunan yang bertujuan untuk bersama-sama melakukan demi mencapai suatu tujuan.

Yang dimaksud dari tujuan tersebut adalah bahwasanya koperasi mempunyai motif ekonomi yang mana gunanya untuk meraup atau mencari suatu keuntungan, sementara yang berkaitan dengan dengan bagian-bagian tersebut adalah unsur-unsur ekonomi kemudian menggunakan system pembukuan yang baku. Sedangkan unsur social bukanlah yang dimaksud dengan kedermawaan, melainkan lebih tepatnya menjelaskan tentang organisasi serta kedudukan anggota dan hubungan anggota dengan pengurus.

Landasan hukum koperasi yaitu merupakan memungkinkan agar tumbuh dan berdiri kokoh lalu berkembang didalam usaha usahanya yang di laksanakan oleh koperasi agar tercapainya suatu tujuan yang di inginkan. Di indonesia landasan hukum koperasi bisa dibilang sangat baik dikarenakan di indonesia sendiri sudah dipastikan koperasi mendapat tempat yang memungkinkan untuk berkembang. (Lubis, 2000, p. 77).

Sesuai dengan penjelasan pada pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 disebutkan koperasi bertujuan terkhusus untuk menumbuhkan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat yang pada umumnya dan ikut serta mendirikan suatu aturan perekonomian nasional dengan maksud menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur beralaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar .

Selanjunya, pada Pasal 4 menjelaskan tentang peranan dari suatu koprasi adalah:

- a. Membentuk serta menumbuhkan kemampuan ekonomi para anggotanya secara khusus serta masyarakat yang pada umumnya demi meningkatkan perekonomian dan soial;
- b. Bertindak dalam upaya meningkatkan kualitas dalam kehidupan masyarakat;
- c. Memperkuat ekonomi masyarakat selaku dasar dari kekuatan serta kegigihan dalam perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;

- d. Berjuang demi mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang membentuk uha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

#### 4. Prinsip-Prinsip Ekonomi

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Tentang Perkoperasian Indonesia yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 prinsip ekonomi dalam koperasi dilaksanakan sebagai berikut: (Revirison, Baswir, 2000)

- a. Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka  
setiap warga Negara Indonesia berhak atau mempunyai hak agar menjadi anggota koperasi didasari atas keanggotaan yang bersifat terbuka dan secara sukarela .
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis  
Dalam melaksanakan kegiatan pada koperasi dilaksanakan pengelolaannya berdasarkan persetujuan kehendak dari anggota koperasi, karena anggota-anggotalah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha  
Secara adil melakukan pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jumlah yang diperoleh. Dalam prakteknya bagi hasil dari sisa hasil usaha koperasi berbeda dengan perusahaan perusahaan lainnya.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal  
Koperasi memberikan batasan dalam hal bunga berdasarkan modal bahwasanya ini bentuk dari operasi dalam memberikan suatu imbalan

kepada anggota guna untuk memajukan rasa kesetia kawan para anggota.

e. Kemandirian

Dalam membangun koperasi Indonesia salah satu sasaran utama adalah untuk meningkatkan kemandiriannya. Agar bisa mandiri koperasi perlu mempunyai organisasi serta usaha yang kuat didalam masyarakat.

Selain yang tercantum didalam Undang Undang prinsip-prinsip koperasi juga ada prinsip dari Koperasi ICA "*International Cooperative Alliance*", yang mana suatu organisasi tertinggi didunia berdiri pada tahun 1895, dalam prinsip-prinsipnya ICA merumuskanya sebagai berikut; (Pactha, 2005, pp. 23-25)

a. Sukarela dan terbuka

Koperasi harus memiliki sifat terbuka terhadap kesemua masyarakat, supaya dirasakan pelayananya yang diberikan serta memperoleh kewajiban dari keanggotaanya, tidak harus membedakan suku, ras, jenis, agama, dan lain sebagainya.

b. Kontrol anggota demokratis

Dalam pelaksanaanya suatu organisasi yang demokratis dikendalikan oleh para anggota, kemudian para anggota yang aktif berpartisipasi guna untuk membuat koperasi agar dapat berkembang serta merumuskan kebijakan dan membuat suatu putusan.

c. Otonomi dan Independen

Meskipun koperasi membuat suatu perjanjian atau kerjasama dengan organisasi lain guna untuk mempererat atau menabahnya dari luar

berupa modal tetap dilakukan pengendalian dengan cara demokrasi serta mandiri oleh para anggota.

d. Partisipasi Ekonomi Anggota

Pengawasan dilakukan secara demokrasi atas modal koperasi anggota harus berkontribusi serta adil dalam menjalankannya.

e. Pendidikan Pelatihan dan Farmasi

Agar koperasi bisa berkembang selanjutnya maka koperasi sudah menyediakan pelatihan serta pendidikan untuk para anggotanya agar dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan berikutnya.

**6. Pengertian Pinjaman (kredit)**

Kata kredit secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ‘*Credere*’ yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu sering disebut dengan kredit dan juga memiliki arti kepercayaan, bilamana orang atau seseorang menerima kredit berarti ia mendapat kepercayaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan arti dari kredit adalah kepercayaan. (Putra, 1989, p. 2)

Menurut Savelberg ia menyatakan kredit merupakan landasan dasar dalam perikatan kemudian seseorang memiliki hak untuk menuntut sesuatu, dapat diartikan juga bahwa kredit sebagai jaminan, yaitu bilamana seseorang menyerahkan sesuatu terhadap orang lain bertujuan agar mendapatkan kembali apa yang diserahkan itu. (Sinungan, 1990, p. 12)

Koperasi simpan pinjam atau istilah lain koperasi kredit, disebut dengan “*Credit Union*” secara internasional yaitu suatu badan usaha yang dimiliki

masyarakat, lalu diikatkan dengan ikatan lain kemudian sepakat agar melakukan hal menabung atau menyimpan uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga terbentuklah modal utama dengan status modal bersama lalu disalurkan/dipinjamkan ke anggota yang membutuhkan demi kesejahteraan bersama.

Pada peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam pada koperasi menyampaikan definisinya sebagai “kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan”. Berdasarkan PSAK No 27 pengertian koperasi adalah suatu kegiatan/jasa dengan tujuan paling utama adalah untuk memberikan bantuan penyimpanan serta memberikan pinjaman kepada anggota.

Penjelasan dari simpanan yaitu modal atau dana dikumpulkan para anggota terhadap koperasi baik simpanan pokok maupun simpanan wajib dana tersebut dikelola oleh koperasi yang dipercayakan oleh para anggota. Sedangkan pinjaman yaitu berarti koperasi menyediakan uang untuk anggotanya yang melakukan pinjaman berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati, kemudian peminjam wajib melunasi hutangnya kepada koperasi dalam jangka waktu yang sudah di perjanjikan serta membayar sebuah imbalan berbentuk bunga dari pinjamannya tersebut. Koperasi simpan pinjam dasarnya hampir sama dengan Bank yaitu mengalirkan kembali dana terhadap masyarakat yang melainkan berupa kredit bagi masyarakat yang membutuhkan untuk modal usaha agar bisa terpenuhi kebutuhan sehari-hari.

## 7. Koperasi Unit Desa Langgeng

Koperasi Unit Desa Langgeng merupakan wujud sebuah badan usaha yang berada di pemukiman transmigrasi sebagai kegiatan untuk perekonomian di pedesaan. Melalui Koperasi inilah diharapkan masyarakat bisa terbantu dalam mencukupi kehidupannya secara layak, dan juga bisa mendongkrak ekonomi masyarakat agar lebih meningkat kedepannya serta agar didaerah transmigrasi bisa menstabilkan perkonomiannya yang pada saat ini belum stabil.

Koperasi Unit Desa Langgeng didirikan Tahun 1981 yang awal mulanya hanya beranggotakan 480 orang. Waktu itu dalam melakukan simpanan sudah ditetapkan dengan biaya sebesar Rp. 1000 per anggota untuk simpanan pokok, untuk simpanan wajib sebesar Rp. 1000 per anggota tiap bulanya. Akan tetapi pada saat itu timbulah sebuah masalah yaitu kesulitan bagi para masyarakat untuk membayar atau memenuhi kewajibannya dengan uang tunai, kemudian dilakukan rapat anggota guna untuk memecahkan masalah tersebut. Dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa untuk membayar simpanan pokok dilakukan dengan cara ditukar dengan ikan asin sebanyak 4kg setiap anggotanya bila semua sudah dikumpulkan kemudian dijual, pada saat itu nilai jual ikan asin perkilo nya Rp.300 perkilonya, dan terkumpulah uang sebesar Rp.1200 tiap amggotanya dan untuk digunakan sebagai simpanan pokok sisanya untuk simpanan wajib.

Awalmulanya berdirinya Koperasi Unit Desa Langgeng telah memiliki modal usaha sebesar Rp.576.000, namun dengan nominal sebesar itu sangat dapat dikatakan belum berarti bagi Koperasi Unit Desa Langgeng yang baru berdiri pada saat itu. Namun didasari dengan rasa kemauan keras serta ketekunan, dan

keuletan yang berdasarkan keiklasan, dikit demi sedikit Koperasi Unit Desa Langgeng mulai menampakkan dan mulai nampak adanya perkembangan serta peningkatan dibidang ekonomi dan usaha.

Kemudian keluarlah surat keputusan kepala kantor wilayah koperasi Riau pada tanggal 21 Agustus 1981 NO.41/KPTS/DI/VII/VIII/1981 Tentang Pengesahan Koperasi dengan berbadan Hukum NO.860A/BH/XIII/11-3-1989. Hingga dengan usia yang ke empat puluh tahun kini Koperasi Unit Desa Langgeng telah banyak mengukir prestasi atau keberhasilan, baik dalam provinsi maupun nasional diantaranya:

1. Menjadi Koperasi terbaik 1 Tingkat Provinsi Riau pada Tahun 1985.
2. Memperoleh sertifikasi A yang diberikan oleh dapartemen koperasai Indragiri Hulu pada tahun 1990.
3. Memperoleh bantuan yang diberikan oleh PT. Indah Kiat 7 Paper pada Tahun 1991.
4. Memperoleh kebun sawit seluas 10.000 Hektare pada Tahun 1997-1999 bermitraan dengan PT. Citra Riau Sarana (CRS) dengan cara memperoleh kredit KKPA.
5. Mewakili Provinsi Riau untuk bidang koperasi agar menghadiri acara ulang tahun kopereasi di Jakarta yang ke-54 pada Tahun 2001.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian bermula dari bahasa Belanda yaitu “*Overeenkomst*”, pada bahasa Inggris dikenal dengan “*Contract/argement*”. Kemudian dirumuskan kedalam pasal 1313 KUHP menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam ketentuan Pasal tersebut kurang tepat, karena perlu adanya koreksi terhadap kelemahan yang terjadi diantaranya adalah:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja, dapat diketahui rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, yang hanya dengan satu pihak saja tidak dengan kedua belah pihak. Melainkan seharusnya rumusnya adalah “saling mengikatkan diri” jadi konsensus antar kedua belah pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup tanpa adanya konsensus, dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga suatu tindakan kepentingan penyelenggaraan (*zaakwaameming*), tidak melawan hukum (*Onrecht matige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, harusnya dipakai dengan istilah “persetujuan”.
- c. Dalam hal ini pengertian perjanjian terlalu luas pengertian perjanjian mencakup juga tentang perjanjian kawin diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud disini adalah hubungan dengan debitor dan kreditur mengenai harta kekayaan, dalam buku III

KUHPerdata mengenai perjanjian hanya saja meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat kepribadian “personal”.

- d. tidak adanya penyebutan suatu tujuan, dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan adanya tujuan melakukan perjanjian, sehingga pihak-pihak tidak tahu untuk apa mengikatkan dirinya.

Didalam kehidupan masyarakat sering dijumpai melakukan jual beli barang dengan cara kredit tidak dibayar langsung tunai akan tetapi dilakukan dengan cara membayarnya secara diangsur. Selain itu juga banyak sebagian masyarakat memperoleh kredit yang berasal dari koperasi ataupun dari Bank. Para masyarakat menafsirkan kredit sama dengan uang karna harus membayar tepat waktu yang sudah diperjanjikan dan segera melunasinya. Oleh karena itu istilah kredit sangat tidak asing didalam kehidupan masyarakat sehari-hari..

Dalam perjanjian ini disebutkan sebagai objek perjanjian merupakan uang, olehkarena itu didalam perjanjian tersebut pemenuhan terhadap prestasi dengan pihak yang melakukan perjanjian sebagai objeknya adalah uang atau disebut dengan istilah dipersamakan dengan uang.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian pada umumnya yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kemudian orang tersebut mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih dari itu. Mengikatkan dalam hal ini diartikan sebagai suatu kesepakatan yang menimbulkan suatu resiko yaitu suatu kewajiban dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan dan membuat kontrak tersebut . (Admiral, 2019, p. 397).

Perjanjian merupakan sebuah persetujuan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih kemudian mengaitkan dirinya untuk menjalankan sebuah perihal mengenai hartakekayaan. (Muhammad, 2000, p. 225).

Perjanjian ialah sebuah perihal dimana dilakukan oleh orang kemudian ia berjanji kepada pihak atau orang lain atau kedua orang tersebut bersepakat antara satu dengan lain untuk melaksanakan suatu hal. (Mardani, 2013, p. 6). Perjanjian yang dilakukan atau dibuat oleh dua orang tersebut melahirkan suatu perikatan. Perjanjian tersebut merupakan sebuah hubungan berisikan kesepakatan atau kemampuan yang diucapkan maupun di tulis.

Berdasarkan gagasan dari Subekti perikatan memiliki makna yang luas dibandingkan dengan perjanjian, dikarenakan semata-mata sekedar sumber untuk suatu hukum perikatan disebabkan yang timbul dari Undang-Undang. Didalam perikatan terkandung sebuah pengertian yang abstrak disisi lain peristiwa mempunyai/mengandung makna yang kongkrit, oleh sebab itu perjanjian dan Undang-Undang ialah suatu peristiwa yang kongkrit yang menyebabkan perikatan abstrak. (Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, 1987)

Dapat juga diartikan perjanjian dengan suatu jalinan antara seseorang dimana orang tersebut berperan sebagai pekerja atau antara pekerja dengan seseorang yang berperan sebagai bos/pimpinan.

Perjanjian dapat diartikan pula dengan suatu hubungan antara seseorang yang mana orang tersebut bertindak sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan.

Selanjutnya, perjanjian merupakan sebuah hal yang benar-benar penting dikarenakan melekatnya keperluan dari para pihak yang membuatnya. Seharusnya suatu perjanjian lebih baik dikerjakan tertulis, mengapa demikian dikarenakan supaya memperoleh wewenang hukum sehingga tercapainya suatu target serta kejelasan hukum. Didalam pasal 1313 KUHP erdata menyebutkan sebuah perjanjian dilakukan atau dibuat oleh dua orang bahkan lebih, kemudian mengikatkan dirinya kepada satu orang bahkan lebih.

Namun kesimpulan yang ada pada Pasal 1313 KUHP erdata menurut dari R. Setiawan kuranglah lengkap dikarenakan Cuma menyebutkan kesepakatan pada kubu tertentu dan kemudian beliau mendefinisikan sebagaiberikut: (Setiawan R. , 1999, p. 49).

- a. Perbuatan dalam hal ini perlu disebut sebagai perbuatan hukum karena perbuatan tersebut bermaksud agar mengakibatkan akibaat hukum.
- b. Meningkatkan atau saling menambah mengkaitkan dirinya kedalam Pasal KUHP erdata.

## **2. Macam-Macam Perjanjian**

Perjanjian dapat di bedakan beberapa jenis hal tersebut dikemukakan oleh Sutarno diantaranya yaitu;

- a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian ini dilakukan dengan meletakan hak dan kewajiban terhadap dua kubu yanang sedang melakukan atau menyusun perjanjian misalnya pada Pasal 1457 KUHP Tentang Perjanjian jualbeli dan pada Paasal 1548 KUHP tentang Perjanjian sewa menyewa. Hak serta kewajiban dalam perjanjian jual beli

berada di keua pihak. Dari si penjual berkewajiban memberikan objek yang dijualnya dan dari pihak sipembeli menerima barang tersebut kemudian berkewajiban membayar barang tersebut.

b. Perjanjian Sepihak

yaitu perjanjian yang di buat dengan menempatkan kepada satu pihak saja, misalnya melakukan perjanjian dimana seseorang menghibahkan barang nya sedangkan penerima barang tersebut tidak memiliki wewenang untuk memiliki apapun sekedar untuk menrima barang itu saja yang diberikan atau dihibahkan oleh orang tersebut tanpa berkewajiban apapun terhadap yang memberi hibah tersebut.

c. Perjanjian dengan percuma

merupakan suatu perjanjian yang berdasarkan hokum teraksananya suatu keuntungan oleh salahsatu pihak. Contohnya hibah “schecking” dan pinjaman menggunakan Pasal 1666 dan 11740 KUH Perdata.

d. Perjanjian Konsensuil, rill dan formil perjanjian konsensuil

Dalam perjanjian konsensuil dijelaskan bahwa bilamana seseorang melakukan suatu kespakatan, maka perjanjian tersebut sudah dikatakan mengikat pada saat melakukan perjanjian tersebut seperti dalam hal jualbeli & sewa menyewa barang. Sementara perjanjian rill itu sendiri ialah perjanjian yang dilakukan tidak semena mena dibutuhkan kata sepakat saja melainkan harus disertai dengan obyek yang diperjanjiakan seperti “penitipan barang dan pinjam pakai”.

e. Perjanjian Formil

Dalam perjanjian formil tidak dibutuhkan kata sepakat saja dari pihak yang melakukan perjanjian melainkan harus disertai dengan formalitaas tertentu sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang seperti dalam hal “pembebanan jaminan fudisia”.

f.. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Dalam perjanjian bernama memiliki pengertian dimana perjanjian bernama ini merupakan perjanjian yang di atur kedalam Undang-Undang Dasar secara khusus. Sedangkan perjanjian tidak bernama yaitu suatu perjanjian yang tidak diatur kedalam Undang-Undang secara khusus seperti halnya dengan leasiing. (Sutarno, 2003, p. 82).

**3. Asas-asa Perjanjian**

Didalam hukum perjanjian untuk melakukan suatu perjanjian terdapat sejumlah asas yang bisa dikatakan penting hal tersebut atas dasar pihak-pihak agar melakukannya, diantaranya adalah :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Yaitu artinya setiap orang berhak atas dasar melakukan/ menentukan isi serta syarat syarat perjanjian. (Patrik, 1994, p. 66). Namun dalam melakukan kebebasan dalam membuat perjanjian harus secara sah selama itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban umum dan serta kesusilaan.

b. Asas Pelengkap

Asas ini boleh tidak mengikuti dengan ketentuan Undang-Undang bila para pihak mengatur syarat-syarat sendiri diluar dari ketentuan Undang-Undang,

namun jika dalam perjanjian tersebut tak dibuatnya suatu ketentuan maka barulah kepastian Undang-Undang yang berlaku.

c. Asas Konsensualisme

Didalam asas konsensualisme jika suatu perjanjian tersebut telah terjalin dan sudah adanya kata sepakat antar pihak yang bersangkutan tentang masalah perjanjian tersebut, maka pada saat itulah suatu yang diperjanjikan tadi memiliki akibat hukum, seperti jual beli dan sewa menyewa.

d. Asas Keperibadian

Merupakan jika ada seseorang sedang melakukan penuhi kontrak tetapi semata-mata hanya untuk kepentingannya sendiri tidak dengan pihak lainnya. Hal ini sudah tertera dalam pasal 1315 dan 1340 KUHP. .

e. Asas Itikad Baik

Merupakan dimana dalam melakukan suatu perjanjian tersebut haruslah didasari dengan itikad baik dari perseorangan yang sedang membuat perjanjian berdasarkan keyakinan dan juga kemauan dari yang bersangkutan.

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam melakukan suatu perjanjian dapat dikatakan sah bilamana perjanjian tersebut sudah benar sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang perjanjian yang dilaksanakan itu sudah di sahkan dan memperoleh akibat hukum. Didalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah nya suatu perjanjian adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2000, p. 228)

a. Adanya kesepakatan

Kesepakatan yaitu adanya kesepakatan antara parapihak tentang poin-poin dari isi suatu perjanjian tersebut lalu dikendaki pihak-pihak tersebut akan melakukan perjanjian juga dikehendaki pihak lain serta kesepakatan yang dibuat deal tidak dalam proses perlindungan.

Sebelum akan melakukan perjanjian dan pada saat itu belum adanya persetujuan terlebih dahulu mengadakan perundingan, yang mana pihak yang akan melakukan perjanjian mengutarakan keinginannya tentang objek yang diperjanjikan tersebut dan sebaliknya pihak lain juga menyatakan kehendaknya mengenai dari objek perjanjian tersebut sehingga tercapailah suatu kesepakatan yang matang.

b. Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Perikatan

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah memiliki kapasitas dalam melakukan tindakan hukum, dalam melakukan tindakan hukum tersebut tentunya akan menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum. Dalam hal ini seseorang yang bisa melakukannya dikatakan sudah dewasa dalam artian orang tersebut berusia 21 tahun/ sudah menikah walaupun jika umurnya belum genap 21 tahun. Untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai berikut:

1. Belum dewasa, berusia dibawah 21 tahun
2. Masih dibawah pengampunan, seperti halnya orang gila/ amnesia
3. Perempuan, seperti melakukan penjualan harta bersama dari hasil perkawinan yang akan dilakukan istri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari suami.

c. Suatu hal tertentu

Didalam melakukan kesepakatan terdapat istilah suatu hal tertentu dimana harus dan wajib dipenuhi sebagai objek perjanjian. Hal ini untuk memastikan tentang pelaksanaan kewajiban dari pihak-pihak. Bilamana dalam melakukan perjanjian namun tidak jelas isinya bisa saja perjanjian tersebut batal atau dibatalkan.

d. Suatu sebab yang halal

KUHPerdara pada Pasal 1335 menyebutkan jika “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tetapi didalam Pasal 1337KUHPerdara menyebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”. Menurut Pasal1337KUHPerdara suatu sebab yang halal ialah sebab yang tidak di larang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusialaan ataupun ketertiban umum.

## 5. Unsur-Unsur Perjanjian

Didalam perjanjian terdapat adanya unsur dari perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut: (Setiawan R. , 1999, p. 50)

- a. Unsur Essensalia merupakan unsur utama, dengan tidak terdapatnya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin terlaksana..
- b. Unsur Naturalia merupakan hal wajib yang ditentukan dan sifatnya untuk mengatur.

- d. Unsur *Accidentalia* merupakan unsur dimana didalam undang-undang tidak mengatur namun ditambahkan oleh para pihak dalam persetujuan.

## 6. Pengertian Perjanjian Kredit

Arti kredit Dilihat dari sudut bahasa kata kredit diartikan sebagai kepercayaan, dimana seseorang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sebuah kredit serta mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Oleh karena itu orang yang bersangkutan sudah dipercayai oleh si pemberi kredit tersebut.

Dapat diketahui didalam kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, merupakan dalam memberikan kredit seseorang yang mana selaku pemberi kemudian memberikan kepada orang lain. Ia mempercayai bahwa yang dipinjamkan tersebut akan kembali sesuai dengan waktu yang disepakati.
- b. Waktu, dalam memberikan kredit pada kepada pihak yang lain harus memiliki kesepakatan tentang waktu baik itu dalam jangka panjang maupun pendek yang sudah memiliki aturan sendiri.
- c. Resiko, didalam pelaksanaan kredit tentu memiliki akibat dalam prosesnya hal tersebut tentunya menakutkan bagi pihak yang memberikan kredit karena akan berakibat terjadinya masalah keuangan.
- d. Prestasi, didalam memberikan kredit objek yang diberikan tidak hanya berupa uang namun juga bisa dalam bentuk barang jasa, namun sering dijumpai adalah dengan bentuk uang dalam prakteknya.

## 7. Prinsip Kehati-hatian

Menurut (Kasmir, 2002, p. 98) “merupakan suatu prinsip yang mengatasi resiko dengan cara melakukan pelaksanaan terhadap perundangundangan serta kepastian-kepastian yang benar dan berlaku”.

Prinsip kehati-hatian didalam undang-undang tidak disebutkan oleh karena itu perlu menyikapinya perlu dengan cara lebih tegas dan rinci atas berbagai macam resiko yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu didalam melaksanakan kegiatan di bidang usaha perkereditan agar dapat menghindari masalah sekecil apapun yang bisa membahayakan bahkan merugikan terutama pada depositur dan kreditur. Tujuannya untuk menjaga kestabilan, keamanan, sistem koperasi.

Prinsip lain yang menjadi criteria pengawas bank adalah asas perkereditan yang sehat. Asas ini berpatok kepada prinsip penilaian kredit berupa 5C , yaitu “*Character, Capital, Capital, Collatral, dan Condition*”. Yaitu adanya kejelasan serta kebijakan manajemen perkereditan serta prosedur dan pedoman terhadap penilaian kredit yang di berikan. (Gandapraja, 2004, p. 23)

Selanjutnya, mengenai prinsip kehati-hatian memiliki maksud untuk menjaga keamana, kesehatan serta kestabilan system koperasi. (Gandapraja, 2004, p. 21). Prinsip kehati-hatian ditunjukan untuk keamanan, kesehatan lembaga keuangan dari para nasabahnya. Misalnya kerugian yang dialami oleh nasabah karena iinstusi terkait mengalami kebangkrutan meskipun tidak menimbulkan dampak dari system keuangan.

## 8. Wanprestasi

Wanprestasi menurut (Harahap, 1986)“sebagai pelaksanaan kewajibanya yang tidak pada tepat waktunya atau tidak dilaksanakan sama sekali”. Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian dalam melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dengan pihak tertentu atau disbut dengan ingkar janji karena tidak menepati apa yang disepkati antar para pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak debitur maupun kreditur. Tetapi pihak debitur tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kewajibanya terhadap debitur maka dapat disebut dengan istilah “wanprestasi”. Didalam bahasa Belanda kata prestasi diartikan “prestasi buruk”. Wanprestasi juga di istilahkan dengan ingkar janji, lalai, melanggar perjanjian, bisa juga si pemberi pinjaman atau debitur yang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koprasi Unit Desa Langgeng Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Perjanjian diatur dalam buku ke III KUHPerdata menganut system terbuka, artinya memmberikan kebebasan terhadap masyarakat secara seluas luasnya untuk melakukan atau mengadakan suatu perjanjian apapun asalkan selama “tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan”.

Perjanjian adalah sebuah perikatan yng lahir dikarenakan adanya suatu perjanjian dan Undang-Undang, perikatan merpakan suatu perbuatan dimana sesorang berhak menuntut terhadap pihak lain kemudian pihak tersebut wajib agar melaksanakan tuntutannya itu.

Menurut Subekti perjanjian diartikan “ suatu peristiwa bahwa seseorang telah berjanji terhadap orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. (subekti, 1995, p. 74). Pelaksanaan perjanjian pinjaman dilatutangkan dalam sebuah perjanjian pinjaman yang mengikat Koperasi Unit Desa Langgeng sebagai kreditur dengan nasabah koperasi Unit Desa Langgeng. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar jika memenuhi unsur-unsur diatur didalam Pasal1320 KUHP diantaranya :

- a. Adanya kesepakatan dan mengikatkan diri;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat sah nya sebuah perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Tujuan koperasi yaitu “untuk memajukan serta mensejahterakan kehidupan anggotanya pada khususnya dan umumnya pada masyarakat. Dan juga ikut serta dalam membangun perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Untk mewujudkan tujuan dari koprasi tersebut, maka Koperasi Unit Desa Langgeng melakukan kegiatan usaha simpan pinjam kepada anggota, yaitu menyimpan uang serta memberikan lagi tabungan anggota berupa kredit terhadap paraanggota yang memerlukan nya tetapi dengan memenuhi syarat yang sudah disepakati atau yang telah di tentukan.

Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan dengan perundang-undangan yang berlaku. Proses pada perjanjian pinjaman terhadap koperasi Unit Desa Langgeng pihak koperasi terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kemampuan dari anggotanya agar dapat mengembalikan dan melunasi pinjaman tersebut tepat pada waktunya.

Didalam koperasi perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap anggotanya agar system keuangan yang ada dikoperasi tetap terus stabil serta melindungi koperasi dan juga para anggotanya yang sebagai penyimpan dana agar kondisi koperasi sehat dan dapat memenuhi kewajibanya terhadap anggota yang menyimpan dana.

Koperasi Unit Desa Laggeng mngatakan dalam melaksanakan pemberian pinjaman kepada anggotanya serta melaksanakan usaha lainnya, koperasi menempuh cara bagaimana agar tidak merugaikan baik itu koperasi sendiri maupun para anggotanya. Dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya pihak koperasi terlebih dahulu melakukan tinjauan terhadap aspek-aspek keamanan agar dana yang dipinjamkan tersebut bisa kembali pada koperasi. Kemudian koperasi perlu melakukan pemantauan terhadap anggota yang yang melakukan kredit terhadap piha koperasi pihak agar nantinya para anggota yang melakukan kredit tersebut bisa memenuhi kewajibannya.

Didalam Pasal 19 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan “bahwa keanggotaan koperasi didsari pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi tolak ukur untuk menentukan di terima atau tidaknya sebuah badan usaha koperasi menjadi anggota baik untuk koprasi primer ataupun skunder”.

Didalam membentuk suatu koperasi baik itu koprasi primer maupun skunder diperlukanya beberapa objek. Dalam koperasi primer dalam

membentuknya dibutuhkan 20 orang sekurang-kurangnya sementara dalam koperasi skunder dibutuhkan 3 koperasi sekurang-kurangnya.

Setiap warga Negara Indonesia berhak untuk menjadi anggota koperasi apabila sesuai apa yang sudah di persyaratkan untuk menjadi anggotanya tersebut. Penjelasan daripasal yang bersangkutan, dinyatakan bahwa hal tersebut dimaksudkan sebagai konskuensi dari koperasi yang bersetatus sebagai badan hokum (*Recht Person*).

Dari kuisioner yang disebarkan kepada nasabah Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai responden, dapat diketahui tentang keberadaan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa Langgeng yang bisa dilihat pada tabel III.1 berikut ini :

**Tabel III.1**  
**Jawaban Respondeng Tentang Keberadaan Koperasi Unit Desa**  
**Langgeng.**

No	Jwaban Respoden	Jumlah	Persentase
1	Tau	15	100%
2	Tidak	0	0%
3	Tidak tau	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumberr : Kantor Koperasi Unit Desa Langgeng Tahun 2020

Dari table III.1, dapat diketahui “bahwa yang mengetahui keberadaan koperasi tersebut lebih banyak dari pada yang tidak tahu sama sekali tentang

koperasi tersebut. Hal ini terbukti dari sebanyak 15 orang responden seluruhnya mengetahui keberadaan tentang Koperasi Unit Desa Langgeng yang terletak di Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi”.

Didalam melaksanakan wawancara terhadap pimpinan Koperasi Unit Desa Langgeng yaitu Bapak H. Mukhlisin, S.Pd. pada tanggal 20 Maret 2020 tentang keberadaan Koperasi Unit Desa Langgeng ini. Telah dijelaskan bahwa keberadaan Koperasi ini sangat banyak diketahui oleh masyarakat luas baik masyarakat didalam kawasan Koperasi tersebut maupun diluar kawasan koperasi. Bahkan koperasi Unit Desa Langgeng keberadaanya juga diketahui tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Profinsi bagaimana tidak Koperasi Unit Desa Langgeng ini sudah malang melintang bahkan sudah banyak penghargaan-penghargaan yang di terimanya baik itu ditingkat Provinsi ataupun ditingkat Nasional salah satunya menjadi koperasi yang menyumbang pajak terbesar dan diapresiasi oleh mentri keuangan pada saat itu bahkan dalam menyettor pajak dalam ketatanya sudah sama seperti perusahaan besar yang ada di Riau. Selain itu koperasi ini mempunyai hubungan kerja dengan PT. Citra Riau Sarana didalam satu tahun bisa mnyettor uang sekitar Rp. 36 miliar

Tujuan koperasi paling utama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup “para anggotanya/nasabah pada khususnya dan masyarakat disekitar pada umumnya”, anggota koperasi yang pada dasarnya yaitu masyarakat yang bergabung dengan koperasi secara bertahap koperasi ikut serta berperan dalam kehidupan masyarakat.

Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam seperti yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 didalam kegiatan usaha simpan pinjam hanya koperasi simpan pinjam yang melaksanakannya atau unit simpan pinjam. Dalam ayat (3) dikatakan Unit Simpan Pinjam dapat di bentuk oleh koperasi primer ataupun koperasi skunder.

Tujuan dan sasaran Unit Simpan Pinjam (USP) adalah untuk mengembangkan permodalan bagi usaha anggota yang produktif. Dengan kegiatan menyimpan dan meminjam dari dan oleh anggota.

Unit simpan pinjam ini merupakan badan otonomi/mandiri dalam pengertian bahwa unit simpan pinjam ini terpisah dan dikelola oleh personil yang terpisah pula dari unit lainnya, serta mempunyai tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup usaha sesuai dengan ruang lingkup Usaha Simpan Pinjam tanpa campur tangan dari pengurus.

Sebagaimana yang menjadi kegiatan simpan pinjam ini adalah untuk menyalurkan dana kepada anggota koperasi dan calon anggota, yang mana dana tersebut merupakan dari hasil simpanan anggota koperasi.

Syarat untuk menjadi anggota pada Koperasi Unit Desa Langgeng, melalui kuesioner yang diberikan oleh penulis kepada anggota/nasabah yang mana sebagai responden, syarat untuk menjadi anggota Koperasi adalah dengan cara melakukan permohonan secara tertulis kepada Koperasi oleh bagian kredit, agar lebih jelasnya bisa di lihat pada table III.2 berikut ini :

**Tabel III.2**  
**Jawaban Responden Tentang Tata Cara Pendaftaran Sebagai**  
**Anggota atau Nasabah di Koperasi Unit Desa Langgeng**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengajukan Permohonan Tertulis	15	100%
2	Mengajukan Permohonan Secara Lisan	0	0
3	Tidak Mengajukan Permohonan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Koperasi Unit Desa Langgeng Tahun 2020

Dari table III. 2, dapat diketahui bahwa tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota atau nasabah di Koperasi Unit Desa Langgeng harus mengajukan permohonan secara tertulis yaitu melakukan pengisian formulir yang telah disiapkan oleh pihak pengurus koperasi. Dalam hal ini dari 15 orang responden seluruhnya menyatakan bahwa tata cara untuk menjadi anggota haruslah melakukan pengajuan permohonan dengan cara mengajukannya dalam bentuk tertulis yang telah disiapkan pihak Koperasi tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan Koperasi Unit Desa Langgeng beliau menyatakan bahwasanya benar untuk menjadi anggota/nasabah harus melakukan pengajuan diri secara tertulis di dalam formulir yang sudah disediakan

oleh pihaknya, kemudian formulir yang berisi pengajuan untuk menjadi anggota/nasabah diserahkan kembali ke pihak bagian kredit di koperasi.

Koperasi yang sebagai suatu perkumpulan tidak akan terbentuk dengan sendirinya jika tidak adanya suatu anggota dimana anggota tersebut sebagai tulang punggung dari pada koperasi tersebut semakin banyak nya anggota maka semakin kokoh pula koperasi tersebut yang mana sebagai badan usaha.

Menurut ketentuan Pada Pasal 18 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “yang menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia dalam artian yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratannya sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dasar”

Dalam mengajukan diri menjadi anggota koperasi sama sekali tidak ada paksaan dari siapapun untuk menjadi anggota, karena pada dasarnya koperasi memiliki sifat keanggotaan yang memiliki sifat terbuka, bebas serta sukarela, dapat disimpulkan untuk jadi anggota koperasi dibutuhkan kesadaran dan kebebasan dan juga tidaknya ada perbedaan diantara anggota baik fisik, ras, suku dan agama.

Maju mundurnya suatu koperasi itu bergantung kepada kegiatan yang dilakukan para anggotanya itu sendiri. Sebenarnya yang memiliki koperasi itu adalah anggota-anggota itu sendiri yang dimiliki secara bersama-sama.

Tujuan masyarakat untuk mendirikan koperasi lalu menjadi anggota koperasi bertujuan untuk keperluan pribadi demi bisa melangsungkan kehidupan sehari-hari, dan sebaliknya koperasi berusaha memberi pelayanan sebaik-baiknya

terhadap anggotanya. Bila koperasi dalam memberi pelayanan semakin baik maka semakin banyaklah minat dari orang-orang untuk menjadi anggota. (Ninik Widiyanti, p. 103).

Setelah sudah menjadi naasabah/anggota dari Koperasi Unit Desa Langgeng, anggota/nasabah sudah dapat memanfaatkan pelayanan dari Koperasi tersebut, salah satunya adalah yaitu melakukan kegiatan simpan pinjam pada koperasi. Untuk mengetahui lebih lanjut nasabah yang akan melakukan permohonan pinjaman bisa dilihat pada Tabel III.3 berikut ini :

**Tabel III.3**  
**Jawaban Responden Tentang Pengajuan Permintaan Pinjaman Pada Koperasii Unit Desa Langgeng**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Permohonan Tertulis	10	60%
2	Tanpa Permohonan	0	0%
3	Permohonan secara lisan	5	40%
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber: Koperasi Unit Desa Langgeng Tahun 2020

Dari tabel III. 3 dapat diketahui bahwa dalam mengajukan permohonan untuk pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng terlebih dahulu harus

melakukan permohonan, dari 15 responden menyatakan 10 atau (60%) melakukan permohonan secara tertulis, sementara 5 responden atau (40%) melakukan permohonan dengan secara lisan, sementara yang melakukan pinjaman tanpa permohonan tidak ada.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pimpinan Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singigi pada proses untuk melakukan pinjaman pada Koperasi anggota haruslah melakukan permohonan terlebih dahulu yaitu mengisi formulir yang sudah disediakan dari pihak pengurus Koperasi kemudian diserahkan kembali kepada pihaknya.

Dari sudut pandang hukum perikatan metode pelaksanaan perjanjian yang di lakukan oleh Koperasi Unit Desa Langgeng ini dalam melaksanakan pemberian pinjaman kepada anggotanya termasuk dalam perjanjian sepihak. Dikatan sepihak karena perjanjian yang dilakukan kepada anggota tidak terdapat tawar menawar antara pihak Koperasi dengan anggota yang akan meminjam. Inilah yang dikatakan perjanjian baku.

Pada Undang-Undang No.25 Tentang Perkoperasian tepatnya pada Pasal 44 dijelaskan “Perjanjian baku biasanya berupa sebuah formulir yang berisi mengenai kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen, didalam formulir tersebut pihak pelaku usaha sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, nantinya yang perlu dilengkapi hanya hal-hal yang bersifat subyektif, seperti waktu dan identitas”.

Menyangkut tentang hak kewajiban tiap-tiap para pihak yang bersangkutan tidak diterangkan didalam formulir yng sudah disiapkan oleh pihak Koperasi Unit Desa Langgeng, didalam formulir tersebut hanya saja mencantumkan identitas calon peminjam, besar jumlah uang yang dipinjam, keperluan pinjaman, jagka waktu pinjaman.

Dari kuesioner yang penulis sebarakan kepada nasabah/responden mengenai tentang sulit atau tidaknya proses dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak koperasi untuk mengajukan pinjaman pada Koprasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Keamatan Sentajo Raya, Kabupaten Singingi agar permohonan pinjaman dapat dikabulkan oleh pihak koperasi bisa dilihat pada tabel III.4 berikut ini :

**Tabel III.4**

**Mengenai Jawaban Responden Tentang persyaratab Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi Unit Desa Langgeng**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tidak sulit	15	100%
2	Sulit	0	0%
3	Sangat Sulit	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber : Koperasi Unit Desa Langgeng Tahun 2020

Dari Tabel III.4 dapat diketahui bahwa dalam pemenuhan syarat dalam mengajukan pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng dari 15 orang Responden atau (100%) menyatakan bahwa proses mengajukan persyaratan dan

sudah ditetapkan oleh pihak Koperasi tidak ada kesulitan yang sangat berarti karena syaratnya bisa dilaksanakan dengan mudah oleh calon peminjam.

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus Koprasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa dalam proses pemenuhan syarat untuk melakukan pinjaman tidak adanya kesulitan yang berarti bagi anggota/nasabah yang akan melakukan pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng.

Dalam penjelasan pada Pasal 1320 KUHP “sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat seperti sepakat mengikatkan diri, kecakapan pihak-pihak yang akan membuat perikatan, serta suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal juga dapat berlaku terhadap perjanjian pinjam meminjam uang, namun ada syarat khusus lainnya yang wajib dipenuhi”.

Dapat dilihat dalam melakukan seperti yang disebutkan Pasal 1320 KUHP “perjanjian harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan agar dalam membuat perjanjian bisa terlaksana dengan baik dan benar tanpa adanya kesalahan dalam melakukan suatu perjanjian”.

Menurut (Subekti, 2002, p. 36) Perjanjian merupakan suatu peristiwa penting dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan. Perjanjian-prjanjian tersebut terdiri dari 3 hal diantaranya:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Koperasi Unit Desa Langgeng sendiri berdiri yaitu pada tahun 1981 yang beranggotakan sekitar 480 anggota yang mana pada saat itu Koperasi Unit Desa Langgeng itu sendiri hanya bermodal sekitar Rp.576.000 dengan modal sebesar itu belum sangat berarti bagi Koperasi Unit Desa Langgeng. Namun dengan niat dan kemauan keras serta ketekunan dan keuletan dan kejujuran dari anggota kelompok sedikit demi sedikit Koperasi Unit Desa Langgeng sudah terlihat perkembangannya baik didalam segi ekonomi ataupun di bidang usahanya..

Dari kuesioner yang penulis sebarakan kepada narasumber apa benar modal awal berdirinya Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi yang mana modal awal dari Koperasi Unit Desa Laneggeng sebesar Rp. 576.000, bisa dilihat pada table III.5 :

**Tabel III.5**  
**Mengenai Jawaban Responden Tentang Modal Awal Dari Koperasi**  
**Unit Desa Langgeng**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	<b>Benar</b>	<b>10</b>	<b>60%</b>
2	<b>Tdak Benar</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3	<b>Tidak Tahu</b>	<b>5</b>	<b>40%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber : Koperasi Unit Desa Langgeng Tahun 2020

Dari tabel III. 5 diatas dapat diketahui bahwa tentang modal awalnya Koperasi Unit Desa Langgeng dari 15 responden 10 atau (60%) menyatakan benar, sementara 5 responden atau (40%) menyatakan tidak tahu awal modal dari

Koperasi Unit Desa Langgeng, sementara yang menjawab tidak benar modal awal Koperasi Unit Desa Langgeng tidak ada.

Dari wawancara kepada pengurus Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa , Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa benar modal awal dari berdirinya Koperasi Unit Desa Langgeng pada waktu itu sebesar Rp. 576.000. yang mana pada saat itu setiap kelompok mmbayar simpananpokok sebesar Rp. 1000,-/orang dan simpananwajib sebesar Rp. 1000,-/orang tiap bulanya. Namun pada saat itu masyarakat sangat sulit untuk membayar dengan uang simpanan wajib dan pokok yang sudah ditetapkan oleh Koperasi Unit Desa Langgeng, dan diputuskan dari hasil rapat ditetapkan bahwasanya pembayaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara menggantinya dengan ikan asin jumlahnya 4kg per anggota pada saat itu harga perkilo nya Rp.300 per Kg, maka terkumpulah uang sebesar Rp.1200 sisa dari uang tersebut digunakan untuk simpanan wajib sebesar Rp.200.

Mengenai modal awal sudah dijelaskan pada “Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal”.

1. Setoran Pokok ialah iuran wajib yang harus dibayarkan pada saat akan mengajukan permohonan keanggotaan pada koperasi
2. Sertifikat modal koperasi (SMK) ialah suatu modal yang berupa saham dari anggota koperasi.

Sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 modal koperasi juga dapat berasal dari:

- a. Hibah;
- b. Modal Pernyataan;
- c. Modal Pinjaman yang berasal dari:
  1. Anggota;
  2. Koperasi Lainya dan/atau Anggotanya;
  3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
  4. Penertiban obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
  5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa ketentuan mengenai jumlah modal awal pendirian koperasi hal tersebut diatur “dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi telah dirubah dengan aturan menteri Koperasi Usaha dan Kecil dan Menengah No.2/PER/M.KUKM/II/2017 Tahun 2017”.

Belakangan ini koperasi di jadikan suatu sarana untuk pemenuhan finansial masyarakat bahkan koperasi sering diletakan menjadi solusi utama untuk memenuhi kebutuhan finansial tersebut. Hal tersebut menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi modal usahanya. Dengan adanya koprasi simpanpinjam ini sangat membantu masyarakat masyarakat sebab koperasi simpan pinjam bisa mencukupi modal bisnis mereka dan juga berperan pentin dalam menyalurkan usaha kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat dikalangan menengah kebawah.

Melakukan pinjaman di Koperasi sangatlah mudah di bandingkan dengan melakukan pinjaman di Bank. Bagaimana tidak proses melakukan pinjaman di koperasi sangatlah mudah dan ada beberapa keuntungan melakuakan pinjaman di Koperasi diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses mengajukan pinjaman terhadap koperasi cenderung lebih mudah dari pada di Bank.
2. Didirikanya suatu koperasi bertujuan untuk pemerataan Ekonomi yang memiliki nilai adil dengan bunga flat dan bahkan menurun.
3. Didalam melakukan pinjaman terhadap koperasi akan mengurangi praktek rentenir dengan system bagi hasil.
4. Dengan menjadi anggota koperasi maka berarti akan mendapatkan sisa hasil usaha yang bisa mengurangi bunga pinjaman.
5. Bunga pinjaman dikoperasi sangatlah rendah dari pada bunga pinjaman di Bank.

Seiring perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan sehari hari tidaklah mudah harus bisa mencukupi kebutuhan tersebut yang mana biaya kehidupan sekarang sangatlah tinggi, maka dari itu kebanyakan masyarakat menengah kebawah memanfaatkan koperasi untuk melangsungkan kebutuhan hidup yang lebih layak dan mencukupi

Melalui kuesinoner yang penulis sebarakan kepada narasumber/ nasabah tujuan utama untuk melakukan pinjaman terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawwa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat alasan melakukan pinjaman pada Tabel III.6 berikut ini :

**Tabel III. 6**

**Tujuan Nasabah melakukan pinjaman terhadap Koperasi Unit Desa  
Langgeng**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Modal usaha	10	60%
2	Membeli barang	0	0%
3	Biaya pendidikan	5	40%
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber: Koperasi Unit Desa Langgeng Tahun 2020

Dari tabel III. 6 diatas dapat dilihat nasabah melakuak pinjaman kepada Koperasi Unit Desa Langgeng, dari 15 nasabah/responden 10 atau (60%) tujuan untuk meminjam adalah buat modal usaha, sementara 5 atau (40%) nasabah/responden lainnya menyatakan untuk biayaya pendidikan, sementara untuk membeli sesuatu/ barang tidak ada.

Dari hasil wawancara kepada pengurus Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singigi bahwa nasabah/anggota koperasi melukakan kegiatan pinjaman untuk mempunyai modal buat usaha mereka dan ada juga untuk memenuhi kebutuhan biayaya pendidikan anak-anaknya, dimana untuk melakukan atau mempunyai usaha sangat dibutuhkan modal yang sangat besar dan juga biaya pendidikan yang pada masa sekarang ini tidaklah murah.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan “untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya” .



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman terdapat hambatan yang dialami yakni pada saat melakukan pembayaran angsuran atau disebut dengan wanprestasi pada Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

Permasalahan yang timbul akibat wanprestasi pada saat pelaksanaan pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng adalah:

- 1. Bentuk terjadinya wanprestasi pada Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.**

Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara membedakan prestasi dalam (3) wujud dilihat dari cara pemenuhannya:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

Pada Pasal 1339 KUHPerdara mengatakan :

“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas disebutkan didalamnya tetapi juga untuk hal-hal yang menurut sifatnya

dimasukkan kedalam perjanjian atau menurut kebiasaan, kepatutan dan undang-undang”.

Wanprestasi juga dapat ditetapkan dengan melihat waktu atau saat pemenuhan kewajiban oleh debitor. Debitor dikatakan wanprestasi jika pemenuhan kewajibannya dilakukan melampaui tenggang waktu yang diperjanjikan, atau tenggang batas waktu yang ditetapkan kemudian dalam surat teguran yang dikirimkan oleh kreditor pada debitor, dengan demikian wanprestasi dapat dilihat dari segi kewajiban yang harus dipenuhi dan dari segi waktu pemenuhannya.

Maka seseorang dapat dikatakan wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara diatas yaitu (Muljadi, 2004):

1. Debitor sama sekali tdk mlksanakan kewajibanya.
2. Debitor sudah melakukan kewajibannya namun tidak sesuai dengan semestinya.
3. Dalam melakukan kewajibanya debitor melakukannya tidak sesuai dengan waktunya.
4. Debitor melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Permasalahan yang timbul pada Koperasi Unit Desa Langgeng ini adalah terjadinya wanprestasi yaitu nasabah tidak melakukan keawajibannya tepat pada waktunya pada saat melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng Tersebut.

Dalam proses pelaksanaan pembayaran pada Koperasi Unit Desa Langgeng masih sering terjadi keterlambatan nasabah/anggota untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran baik itu pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib yang mana sangat mempengaruhi proses simpan pinjam pada koperasi.

Melalui kuesioner yang penulis sebarikan kepada nasabah/narasumber tentang faktor-faktor melakukan wanprestasi yaitu keterlambatan dalam membayar angsuran terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi bisa dilihat dalam Tabel III.7 berikut ini :

**Tabel III. 7**

**Alasan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pada Koperasi Unit Desa Langgeng**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Faktor Ekonomi	10	60%
2	Faktor Keperluan Pribadi	4	30%
3	Faktor Kesengajaan	1	10%
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Koperasi Unit Desa Langgeng Tahun 2020

Dari Tabel III.7 diatas dapat dilihat nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran kepada Koperasi Unit Desa Langgeng, dari 15 nasabah/responden 10 atau (60%) beralasan karena faktor ekonomi, sementara 4 atau (30%) beralasan untuk keperluan pribadi terlebih dahulu, sementara 1 atau (10%) beralasan sengaja tidak membayarnya.

Dari hasil wawancara kepada pengurus Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa benar saja anggota/nasabah masih banyak yang melakukan keterlambatan pembayaran dengan berbagai alasan.

Adapun yang menjadi dari terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng yaitu debitor atau nasabah sama sekali tidak melaksanakan prestasinya yang telah ia perjanjikan yaitu keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran tiap bulanya yang sudah disepakati dari awal pada saat melakukan pinjaman dana tersebut.

Dari segi hukum wanprestasi tersebut timbul dikarenakan adanya dua hal yaitu:

1. Kesengajaan, yaitu sebuah perbuatan dimana pihak yang melakukan perjanjian tersebut sudah mengetahui dan mengkehendaki oleh si tergugat.
2. Kelalaian, maksudnya yaitu si tergugat tak mengetahuai bahwa kemungkinan akibat tersebut akan muncul.

Dalam penyampaiannya dari pengurus Koperasi Unit Desa Langgeng mereka sudah melakukan tindakan dari keterlambatan anggota/nasabahnya dalam melakukan angsuran, mereka memberi teguran keras baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis agar para anggota/nasabahnya segera melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran angsurannya. Apabila peringatan yang sudah di sampaikan tersebut tidak diindahkan maka pihak koperasi akan memberi teguran keras terhadap anggota/nasabahnya yang membandel.

## **2. Penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam peminjaman yang dilakukan oleh debitur pihak koperasi sudah membuat perjanjian yang bisa dapat menjamin bahwasanya kredit yang dipinjamkan ke pihak debitur harus memiliki jamanin agar bisa meminjam di koperasi.

Didalam pemberian kredit kepada debitur mengingat kredit yang diberikan oleh kreditur itu mengandung resiko, maka pemberian kredit tersebut dilandasi atas kemampuan, kesanggupan, dan itikad baik dari pihak kreditur agar dapat melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut diaman koperasi sebagai kreditur perlu adanya penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek dari usaha nasabar debitur. Pihak kreditur mengharapkan kelancaran dalam proses peminjaman dan dapat dikembalikan tepat pada waktunya dengan menggunakan

proses analisis kredit, hal tersebut sangat membantu koperasi. Tetapi pada kenyataannya harapan tersebut tidak selamanya terwujud mengingat kredit yang diberikan kepada debitur mengandung unsur resiko kegagalan atau kemacetan dalam proses pengembaliannya.

Melalui koesioner yang diberikan kepada nasabah/narasumber apakah pernah atau tidak melakukan kelalaian dalam pembayaran angsuran terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi bisa dilihat pada Tabel III.8 berikut ini :

**Tabel III. 8**

**Apakah pernah melakukan kelalaian pembayaran angsuran terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tidak Pernah	10	60%
2	Pernah	5	40%
3	Sering	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber : Koperasi Unit Desa Langgeng 2020

Dari tabel III.8 Diatas dapat dilihat pada saat melakukan pembayaran terjadi kelalaian yang dilakukan oleh nasabah dari 15 nasabah/responden 10 atau

(60%) tidak pernah melakukan kelalaian, sementara 5 atau(40%) pernah melakukannya, sedangkan sering tidak ada.

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pengurus Koperasi Unit Desa Langgeng pada proses pembayaran angsuran membenarkan bahwa masih ada sebagian nasabah yang lalai untuk melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut.

Menurut Kasmir, Proses penyelesaian wanprestasi apabila devbitur melakukannya dilihat dari sudut pandang perbankan, apabila terjadi suatu masalah kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka dalam hal ii pihak bank melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian. Penyelamatan yang dilakukan yaitu memberikan keringanan batas atau jangka waktu dalam membayar angsuran terutama jika kredit mengalami musibah dan jika sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan tindakan berupa penyitaan. (Kasmir, Dasar Dasar Perbankan, 2003)

Dalam menyelesaikan kredit macet atau mengalami suatu masalah pihak Koperasi Unit Desa Langgeng melakukan penyelesaian tersebut dengan cara bermusyawarah tanpa adanya keterlibatan dari pihak lainnya. Hal tersebut dikarenakan prinsi dari koperasi adalah lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat secara kekeluargaan.

Melalui kuesioner yang penulis berikan kepada nasabah/narasumber tentang penyelesaian wanprestasi terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa

Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi bisa diketahui dalam Tabel III.9 berikut ini:

**Tabel III.9**  
**Proses Penyelesaian wanprestasi terhadap Koperasi Unit Desa**  
**Langgeng**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Diberikan surat peringatan	10	60%
2	Di proses dipengadilan	0	0%
3	Diberikan sanksi denda	5	40%
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Koperasi Unit Desa Langgeng 2020

Dari tabel III. 9 dapat dilihat proses penyelesaian wanprestasi dari 15 nasabah/responden 10 atau (60%) memilih diberikan surat peringatan, sementara 5 atau (40%) memilih membayar denda, sedangkan untuk di proses dipengadilan tidak ada.

Pada wawancara yang dilakukan pada pengurus Koperasi Unit Desa Langgeng dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang terjadi pada saat proses pembayaran angsuran terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng, terlebih dahulu disampaikan pada saat rapat anggota dengan kebijakan hukuman apa yang

diberikan terhadap nasabah apabila melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran tersebut.

Jika nasabah ada yang melakukan keterlambatan pembayaran maka sesuai dengan yang disampaikan pada saat rapat anggota akan ditindak lanjuti lebih lanjut oleh pengurus Koperasi.



## BAB IV

### PENUTUP

Pada bagian ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian ini mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman yang diberikan oleh “Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi” didasari oleh atas kepercayaan, sehingga dalam memberikan pinjaman kepada nasabah yang mana harus menjadi anggota dari Koperasi tersebut. Dalam proses meminjam terhadap Koperasi Unit Desa Langgeng sangatlah mudah tidak ada persyaratan yang menyulitkan/merugikan bagi nasabahnya. Bentuk dan syarat-syarat perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Langgeng dapat penulis simpulkan bahwa perjanjiannya bersifat secara tertulis karena pada saat memberikan koisioner terhadap nasabah mereka lebih cenderung secara tertulis dalam proses peminjaman.
2. Faktor Penghambat pelaksanaan perjanjian pinjaman pada “Koperasi Unit Desa Langgeng, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi” yaitu wanprestasi seperti keterlambatan nasabah

dalam melakukan kewajibanya yaitu membayar angsuran tiap bulanya kepada pihak Koperasi Unit Desa Langgeng.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang sudah penulis jelaskan tersebut, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pada saat proses pelaksanaan perjanjian pinjaman sebaiknya pihak koperasi menjelaskan terlebih dahulu isi dari perjanjian pinjaman kepada anggota/nasabah koperasi. Dan sebaliknya anggota/nasabah Koperasi yang akan mengajukan pinjaman harus membaca secara teliti terlebih dahulu isi dari perjanjian yang diberikan oleh pihak koperasi tersebut. Sehingga mengerti bilamana terjadi masalah pada pembayaran angsuran/kredit pada pihak koperasi.
2. Dalam menyelesaikan masalah hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman, pihak koperasi hendaknya lebih tegas dalam menangani hambatan ini dalam tanda kutip “sesuai dengan Undang Undang yang berlaku” hal ini agar dapat mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam pembayaran angsuran, Karena sangat berdampak pada proses kegiatan simpan pinjam pada koperasi tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.

Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.

Andjar Pactha, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Preneda Media Grup, Jakarta, 2005.

Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peranan Notaris Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005..

Chaniago, *Ekonomi dan Koprasi*, Rosda Karya, Bandung 1998.

Edi putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonsia dan Comman Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian danPenerapannya ddi Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Juliana Lumbang Tobing, *Ekonomi Koperasi*, Universitas HKPB Nomnensen Fakultas Ekonomi.

Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

\_\_\_\_\_ *Dasar Dasar Perbankan*, Rajja Grafindo Persada, 2003.

Koermen, *Managemen Koperai Terapan*.

Lista Kusprianti, *Hukum Perjanjian Aspek Hukum dan Ekonomi*.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Muchadarsah Sinungan, *Kredit seluk Beluk dan Pengelolaanya*, Yagrat, Jakarta, 1990.

Ninik Widiyanti, YW Suthindia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta.

Pandji Anoraga, Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2007.

Pargulutan Lubis, *Penegak Hukum dan Ligestasi*, Ditbinsarak Ditjen Dikti, Jakarta, 2000.

Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Purwachid Patric, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari UU)* Mandar Maju, Bandung, 1994.

Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.

Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_ *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

\_\_\_\_\_ *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.

Tirtosubidyo, R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramitha, Jakarta, 1992.

Yahya Harahap, *Segi-segi Perjanjian Cet II*, Alumni Bandung, Bandung, 1986.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW.

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

## **C. Jurnal**

Admiral. (2019). *Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi Pada Penyelesaiannya Sengketa Di Luar Pengadilan, Kodifikasi*, 128-140. Retrived from <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/74>.

Ratna Gumanti, (2012), *Syarat Sahnya Perjanjian di Tinjau dari KUHPerdata*, <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.

Sri Zulhartati, (2020), *Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia* <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jgmm/article/view/233>.

#### D. Skripsi

Budiman Jaya Dinata *Perjanjian Peminjaman Uang Dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Damai Jaya Kepada Pengusaha Kecil Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabnupaten Rokan Hulu*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2015

Fuji Astuti *Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Credit Union (CU) Mandiri Di Rokan Hilir Di Hubungkan Dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2015

Happy Moon Purnawagiawa *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Credit Union (CU) Mitra Gemilang Jaya Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2018

Sendy Amalia Achmad Wanprestasi *Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan PT. Tribuana Bumi Pusaka Dengan Novia Erwiina Dalam Perkara Nomor 105/PDT.G/2015/PN PBR*, Skripsi, Universitas Islam Riau. 2018